



KHAERIL JALIL, SH & ASSOCIATES
Advocates & Legal Consultants

Office: Perum Sultan Amir Residence Blok A/17 – Gowa
e-mail: khaerillawyers@gmail.com Telp/Hp : 085298316131

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

KONTRA MEMORI BANDING

**DALAM PERKARA PERDATA
No. 102/Pdt.G/2018/PN.Mks**

Antara :

**DRS. H. ANDI SYAFIUDDIN A.ACHMAD
(PEMBANDING)
(Semula Para Penggugat).**

Melawan

**LIEM TJIN MOE, Dkk.
(TERBANDING)
(Semula Para Tergugat)**

No. Perkara : 102 / Pdt.G/20 18 / PN.Mks
~~MD~~ / K M B
Diderita di Pengadilan Negeri/Niaga
Dibuat pada hari JUMAT
tanggal 14 JUNI tahun 2019

**OLEH
KUASA HUKUM
TERBANDING/TERGUGAT

KHAERIL JALIL, S.H.**

Kepada Yth,
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
Di -
Makassar

Melalui :
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar
Di -
Makassar

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

KHAERIL JALIL, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
"KHAERIL JALIL & ASSOCIATES ", yang beralamat di Jl. Pelita Lambengi -
Perum Sultan Amir Residence Blok A/17 Kec. Pallangga Kabupaten Gowa
bertindak sendiri-sendiri dan bersama-sama untuk dan atas nama serta
mewakili kepentingan hukum Klien kami :

- 1) **LIEM TJIN MOE** selaku **TERBANDING I**, semula **TERGUGAT I**
- 2) **H. A. FATAWARI** selaku **TERBANDING II**, semula **TERGUGAT II**
- 3) **H. MUH. IDAR** selaku **TERBANDING III**, semula **TERGUGAT III**
- 4) **M. YUSUF ARIEF** selaku **TERBANDING VII**, semula **TERGUGAT VII**
- 5) **H. RIVAI** selaku **TERBANDING VIII**, semula **TERGUGAT VIII**
- 6) **NY. SATTARA** selaku **TERBANDING IX**, semula **TERGUGAT IX**
- 7) **MUH. AZIS** selaku **TERBANDING X**, semula **TERGUGAT X**
- 8) **H. MUIN** selaku **TERBANDING XI**, semula **TERGUGAT XI**
- 9) **NY. DOROTHI M. RUNTU** selaku **TERBANDING XIII**, semula **TERGUGAT XIII**
- 10) **BAHTIAR** selaku **TERBANDING XIV**, semula **TERGUGAT XIV**
- 11) **NY. WAHIDAH NUR** selaku **TERBANDING XV**, semula **TERGUGAT XV**
- 12) **SOEJADARMIN DARSONO** selaku **TERBANDING XX**, semula **TERGUGAT XX**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018 terdaftar di
Kepaniteraan PN Kelas 1A Khusus Makassar Tanggal 23 April 2018 No:

415/PDT/2018/K8, Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan PN Kelas 1A Khusus Makassar Tanggal 11 Mei 2018 No: 505/PDT/2018/K8 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan PN Kelas 1A Khusus Makassar Tanggal 14 Mei 2018 No: 508/PDT/2018/K8

Melawan :

DRS. H. ANDI SYAFIUDDIN A. ACHMAD, MH, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Kenari No. 8, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap.
Selaku **PEMBANDING, semula PENGGUGAT**.

Bahwa kami selaku Kuasa Hukum TERBANDING/TERGUGAT I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX, dengan ini menyampaikan Kontra Memori Banding Atas Memori Banding Pembanding/Penggugat tanggal 16 Mei 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Mei 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks, tanggal 19 Maret 2019.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah membacakan Putusan atas Perkara Perdata Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks pada tanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya berisi :

MENGADILI

a. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat ditolak seluruhnya

b. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 11.311.000 (sebelas juta tiga ratus sebelah ribu rupiah)

Bahwa atas putusan tersebut oleh Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Terbanding I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX, dahulu Tergugat I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX dalam

kesempatan ini mengajukan Kontra Memori Banding, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat menurut pengakuannya telah membuat Pernyataan Permohonan Banding pada tanggal 29 Maret 2019 dan mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 16 Mei 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Mei 2019 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX dan/atau Kuasanya pada tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tertanggal 19 Maret 2019 yang pada intinya :
"Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya".
- Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya, sedangkan Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah miliknya. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dan teliti dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

- *Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pihak Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya sangat tidak berdasar, tidak benar dan keliru, di antaranya :*

I. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada Putusan halaman 66

- Bahwa menurut kami, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pemilik Tanah Objek Sengketa tersebut yang dikarenakan baik semasa hidup Orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah menguasai dan menempati Tanah Sengketa sejak dibeli pada tahun 1977, itu sudah tepat dan sangat benar.
- Bahwa secara Fakta di Persidangan, Penggugat memang tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut bahwa pernah menguasai tanah sengketa tersebut sejak dibeli oleh orang tuanya pada tanggal 22 Desember tahun 1977 hingga sekarang. Hal tersebut pula *tidak dapat dijelaskan dan diuraikan* oleh 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni Saksi Syamsuddin Hafid maupun Saksi Baso Lewa bahwa tanah sengketa tersebut pernah dikuasai atau dimiliki oleh orang tua Penggugat maupun ahli warisnya
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dikatakan keliru dan sengaja tidak mempertimbangkan Bukti Surat P-3, P-4, dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam Perkara a quo. Sebab Bukti Surat P-3, dan P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, melainkan hanya foto copy yang dicopy kembali, yang tentunya keasliannya masih dapat diragukan. Selain itu, bukti surat tersebut tidak mendukung (relevan) dan berkaitan secara fakta bahwa hal tersebut menjadi alasan bagi Orang Tua Penggugat maupun Penggugat selaku Ahli Warisnya, mengapa belum menguasai Tanah Sengketa tersebut sejak dibeli pada tahun 1977.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dapat pula dikatakan keliru dan sengaja mengabaikan atau menyampingkan Bukti Surat P-7 yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding. Sementara alasan Saudara bahwa secara Fakta di persidangan Pihak Tergugat XXII selaku Pihak Pemerintah Kota Makassar tidak membantah atau menyangkalinya terkait Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 111/S.Kep/A/V/81 tanggal 27 Mei 1981 adalah **tidak benar, terkesan mengada-ngada dan/atau hanya akal-akalan dari Penggugat/Pembanding**. Sebab Pihak Tergugat XXII selaku Pihak Pemerintah Kota Makassar **pernah membantah dalam Eksepsi /Jawaban** yang diajukan secara tertulis di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ***bahwa hal tersebut adalah uraian yang tidak benar dan dipersilahkan Penggugat untuk membuktikannya.***

- Bahwa dalam hal ini, Bukti Surat P-7 yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding di depan Persidangan, tidak pernah diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat XXII selaku Pihak Pemerintah Kota Makassar bahwa Tanah Sengketa tersebut merupakan hamparan kosong milik Orang Tua Penggugat yang telah dipinjam pakai untuk lokasi tempat penampungan korban kebakaran Pasar Lette. Sebab di Lokasi Tanah Sengketa tersebut tidak pernah ada korban kebakaran yang tinggal untuk dijadikan sebagai tempat penampungan.

- Bahwa sedangkan Pengakuan Para Tergugat/Para Terbanding bahwa telah membeli Tanah Sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 70 dalam putusan a quo, mengenai nilai-nilai kebenarannya **tidak perlu diragukan lagi** yang menurut Pembanding perlu diragukan dan dipertanyakan oleh Majelis Hakim Tinggi. Sebab Akta Jual Beli (AJB) tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

- Bahwa terkait Bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding di depan Persidangan yakni Bukti Buku Rincik yang dikesampingkan

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tepat. Sebab bukti Buku Rincik tersebut sudah tidak terbaca dengan jelas apa yang tertulis di dalamnya dan Penggugat/Pembanding juga tidak memberikan penjelasan di dalam surat pengantarnya sehingga Buku Rincik tersebut juga dapat diragukan kebenarannya. Sementara Rincik sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah setelah terbitnya UUPA pada tahun 1961, sedangkan Pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya yakni memperoleh Tanah Sengketa tersebut dari orang tuanya yang dibeli berdasarkan bukti AJB Nomor 58, tanggal 22 Desember tahun 1977 yang juga tidak dapat dibuktikan cara dan proses pembeliannya tersebut secara rinci dan jelas di depan persidangan.

- Bahwa pada AJB Nomor 58, tanggal 22 Desember tahun 1977 yang dimiliki Penggugat tercatat bahwa lokasi yang dibeli oleh orang tua Penggugat berlokasi di Desa Sambung Jawa, Kecamatan Mariso. Sementara lokasi tanah objek sengketa tidak pernah menjadi Kecamatan Mariso, melainkan dari dulu sampai sekarang tetap Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang. Hal ini dibuktikan dari beberapa bukti surat mengenai Bukti Peralihan Hak maupun AJB yang dimiliki oleh Tergugat/Terbanding sejak tahun 1969 maupun tahun 1970-an.
- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat adil dan objektif dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.

II. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada Putusan halaman 68

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa "*berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1977, oleh karena selama 5 (lima) tahun lebih setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Para Tergugat tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik*

(SHM) tersebut secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka pihak lain (yang dalam hal ini adalah Penggugat) yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut”.

- Bahwa dalam hal ini, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah sangat tepat dan benar**. Sebab Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding tersebut sebagai bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut rata-rata diterbitkan sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keberatan, khususnya dari Pihak Penggugat/Pembanding atas terbitnya SHM tersebut secara tertulis kepada pemegang sertifikat (dalam hal ini Para Tergugat/Terbanding) dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
- Bahwa alasan Penggugat/Pembanding bahwa secara fakta tidak pernah mengetahui tentang adanya penerbitan Sertifikat atas nama Para Tergugat/Terbanding di atas Tanah Objek Sengketa tersebut, melainkan Penggugat/Pembanding beralasan baru mengetahui tentang adanya SHM tersebut, ketika Perkara ini bergulir di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, merupakan **alasan keliru, tidak tepat dan terkesan mengada-ngada**.
- Bahwa secara hukum, tidak ada memang aturan yang menjelaskan bahwa Pemegang Sertifikat ataupun Kantor Pertanahan wajib memberitahukan secara khusus kepada seseorang dalam penerbitan sertifikat tersebut, melainkan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut telah melalui proses yang tepat dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kantor Pertanahan, termasuk ada tahapan pengumuman di dalamnya yang disampaikan melalui media cetak dan/atau Kantor Desa/Kecamatan, untuk mengetahui adanya pihak-pihak yang merasa keberatan dan ingin melakukan sanggahan terkait penerbitan sertifikat tersebut.

- Bahwa seharusnya Pembanding/Penggugat yang mencari tahu sendiri kebenaran dari alas hak kepemilikan tanah tersebut yang masing-masing dimiliki oleh Para Terbanding/Tergugat dalam menguasai dan menempati objek tanah sengketa tersebut. Sebab secara logika hukum, Para Terbanding/Tergugat sudah belasan hingga puluhan tahun menguasai dan menempati objek tanah sengketa tersebut sehingga jika Pembanding/Penggugat merasa mempunyai hak kepemilikan pada tanah objek sengketa tersebut, pasti melakukan tindakan untuk mencari tahu kebenaran dari alas hak kepemilikan Terbanding/Tergugat, baik di Kantor Kelurahan, Kecamatan maupun Kantor Pertanahan setempat.

III. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada Putusan Halaman 68

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Halaman 68 yang menyatakan bahwa : *"Menimbang bahwa selain Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), ada pula Para Tergugat yang mengajukan Bukti Surat berupa : Akta Peralihan Hak dan/atau Akta jual Beli (AJB).*
- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Akta Peralihan Hak maupun Akta Jual Beli yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993 dan 1994, menunjukkan bahwa ada di antara Para Tergugat yang telah menguasai Tanah Sengketa jauh sebelum Orang Tua Penggugat membeli Tanah Sengketa tersebut, dengan demikian Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat ada yang terlebih dahulu menguasai Tanah Sengketa tersebut dari pada Penggugat, **sudah sangat tepat dan benar.**
- Bahwa sementara Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya merasa keberatan dengan dalil bahwa sebagian Para Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tanah Sengketa diperoleh dari

Pemerintah dengan cara Peralihan Hak, yang artinya menurut sebagian Para Tergugat riwayat Tanah Sengketa sebelumnya adalah Tanah Negara, sementara Para Tergugat lainnya pun mengakui dan membenarkan bahwa Para Tergugat memperoleh Tanah Sengketa tersebut dengan cara membeli dari Pemilik sebelumnya, yang artinya Tanah Sengketa tersebut bukan Tanah Negara karena sebelumnya telah ada pemiliknya (Tanah Konversi).

- Bahwa Pembanding tidak mengetahui dan tidak cermat mempelajari putusan tersebut bahwa Tanah Sengketa tersebut merupakan *Tanah Ex Gemeente* atau Tanah Negara yang dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar, dimana Para Tergugat/Terbanding sebagian menguasai lokasi Tanah Sengketa tersebut karena adanya Peralihan Hak dengan cara Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemkot Makassar, sedangkan sebagian pula Tergugat/Terbanding memperoleh Tanah Sengketa tersebut dengan cara membeli dari Pemilik sebelumnya karena Pemilik sebelumnya telah mendapatkan kepastian hukum berupa Peralihan Hak dari Pemkot Makassar. Artinya Pemilik sebelumnya berhak menjual kepada Para Tergugat/Terbanding yang sekarang menguasai dan menempati tanah tersebut. Dalam hal ini, sebagian Para Tergugat/Terbanding sudah menjadi Pihak Kedua atau Ketiga dalam membeli Tanah Sengketa tersebut dari Pemilik sebelumnya.
- Bahwa secara fakta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding di depan persidangan sudah sangat jelas menandakan bahwa Tanah Sengketa tersebut telah dikuasai dan ditempati dengan waktu yang sudah cukup lama oleh Para Tergugat/Terbanding dengan bukti Peralihan Hak maupun Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan luas tanah yang masing-masing tertera di dalam bukti-bukti surat tersebut.
- Bahwa dengan demikian, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat penerapan hukumnya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

IV. Bahwa Pembanding/Penggugat menganggap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru sebagaimana yang terdapat pada Putusan Halaman 70

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Halaman 70 yang menyatakan bahwa :

"Menimbang bahwa karena Akta Jual Beli (AJB) yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut ada yang dibuat pada tahun 1967, 1969, 1970, 1978, 1992, 1993, dan 1994, dengan demikian penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa sudah lebih dari 20 (dua puluh tahun);

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan : Hak Milik atas suatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apakah seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan Undang-Undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membeda-bedakannya seperti termaktub dalam Bab Ketujuh Bukti ke Empat kitab ini"....

Menimbangdst...

- Bahwa pada pokoknya, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan : *"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa ada yang didasarkan pada bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, ada yang berupa Akta Jual Beli dengan Penguasaan Tanah Sengketa yang sudah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut dengan jalan daluarsa, dengan demikian Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat.*
- Bahwa dari uraian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat/Terbanding yang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun **sudah sangat tepat dan benar** penerapan hukumnya dengan judex facti di persidangan.

- Bahwa menurut Pembanding/Penggugat, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru karena secara fakta Para Tergugat menguasai Tanah Objek Sengketa berdasarkan dengan Bukti Surat sejak tahun 1964 dan seterusnya, hal ini secara fakta menunjukkan bahwa terbukti penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat setelah terbitnya UUPA tanggal 24 September 1960. Sementara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Vide Bukti P-1) membuktikan bahwa Tanah Sengketa asal mulanya adalah Tanah Adat (Tanah Konversi) yang dikuasai secara turun temurun dari Pemiliknya sebelum menjual kepada Orang Tua Penggugat pada tahun 1977.
- Bahwa Pembanding harus membaca dan memahami isi putusan dengan cermat dan teliti, karena dijelaskan dalam Pertimbangan Hakim sebelumnya bahwa Bukti Penggugat (Vide Bukti P-1) yakni Buku Rincik sudah tidak terbaca dengan jelas apa yang tertulis di dalamnya dan Penggugat/Pembanding juga tidak memberikan penjelasan di dalam surat pengantarnya. Sementara Saksi Fakta yang dihadirkan Penggugat/Pembanding di persidangan sebanyak 2 (dua) orang itu, tidak mengetahui riwayat tanah sengketa tersebut karena Saksi tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara jelas bahwa asal mula tanah tersebut adalah Tanah Adat (Tanah Konversi) yang dikuasai secara turun temurun dari Pemiliknya sebelum menjual kepada Orang Tua Penggugat pada tahun 1977.
- Bahwa Penerapan Pasal 610 dan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan benar diterapkan dalam Perkara ini karena Fakta Hukum sudah sangat relevan, dimana Para Tergugat/Terbanding telah menguasai tanah objek sengketa lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
- Bahwa dari beberapa uraian keberatan Pembanding yang dituangkan dalam Memori Banding nya, mulai Keberatan poin Pertama hingga Keberatan poin Keempat, terlalu berbelit-belit dan mengulang-ulang apa yang menjadi inti keberatannya serta terkesan mengada-ngada yang bertentangan dengan fakta persidangan.

- Bahwa perlu TERBANDING I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX sampaikan bahwa PEMBANDING sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan judex facti. Sebab apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa Putusan Judex Facti telah konsisten dan sangat tepat. Sungguh sangat disayangkan apabila Kuasa Pembanding/Penggugat yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan;
- Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di dalam Pertimbangan Hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini TERBANDING/TERGUGAT I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 102/Pdt.G/2018/PN.Mks pada Tanggal 19 Maret 2019;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta Perkara Banding.

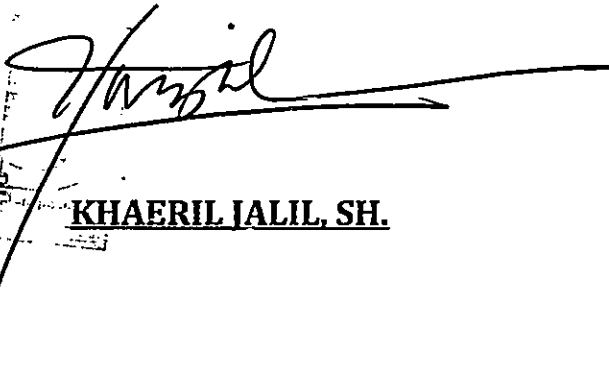
Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi Makassar yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Kontra Memori Banding ini kami ajukan, semoga terkabulkan.
Terima Kasih.

Makassar, 10 Juni 2019

Hormat Kami

**KUASA HUKUM
TERBANDING/TERGUGAT
I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XX,**



KHAERIL JALIL, SH.